



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **RAHMAN WABULA BIN LA MINGGU**, Tempat Lahir di Tahoka, 18 Agustus 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai **Pemohon I**;
2. **ISMA SOULISSA BINTI ZAINUDIN SOULISSA**, tempat Lahir di Negeri Lima, 27 Juli 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Ab, tanggal 13 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Lima, pada tanggal 9 Juli 2011 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Safira Anggraini Wabula;
 - Zidam Wabula;
 - Abidzak Malik Wabula;

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Surahman Pesihatu (Paman Kandung Pemohon II) yang menikahkan bapak Harun Mahulauw dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Bapak Samdan Mahulauw dan Bapak Idris Heluth;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Pada tanggal 9 Juli 2011 secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Halisan bin H. Abdul Syakur**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 9 Juli 2011 di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Surahman Pesihatu dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Samdan Mahulauw dan Idris Heluth, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan yang dapat membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk ditetapkan sebagai suami istri sah selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Hamja Maasili bin Abdullah Maasili**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 9 Juli 2011 di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Surahman Pesihatu dan disaksikan oleh 2 orang

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Ab



saksi yaitu Samdan Mahulauw dan Idris Heluth, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan yang dapat membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk ditetapkan sebagai suami istri sah selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 9 Juli 2011 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;

Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, secara formil Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 9 Juli 2011 dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Surahman Pesihatu serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Samdan Mahulauw dan Idris Heluth;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada petitum angka (2) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Ab tanggal 13 Mei 2024 maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rahman Wabula Bin La Minggu**) dengan Pemohon II (**Isma Solissa Binti Zainudin Soulisha**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* oleh **Drs. Muslim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Hamja Tuhalele, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H.

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Hamja Tuhalele, M.H

Perincian biaya perkara **NIHIL**

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan No.121/Pdt.P/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)